

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak sebagai korban kejahatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana melihat hak-hak anak dan kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah terpenuhi hak-hak anaknya. Begitupun dengan hak-hak dan kewajiban anak sebagai korban kejahatan ada beberapa hak yang belum terpenuhi dan ada 3(tiga hak yang belum terpenuhi seperti hak mendapat kembali hak miliknya dan memperoleh ganti kerugian selebihnya hak-hak anak sebagai korban sudah terpenuhi dan dilaksanakan dengan aturan Undang-Undang. Penegakan hukum pada tahapan penuntutan oleh Kejaksaan terhadap perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi atau seksual yang dilakukan oleh anak. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku menimbang hal yang memberatkan dan meringankan terhadap kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi atau seksual telah sama dengan peraturan perundang-undangan. Hal memberatkan dan meringankan termasuk juga perlindungan hukum yang dilakukan

kejaksaan terhadap anak sebagai korban kasus tersebut dan kejaksaan bekerja sama dengan lembaga perlindungan korban yaitu P2TP2A dalam melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang. Begitupun dalam melindungi anak sebagai korban tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah dijelaskan sebagaimana perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi atau seksual. Begitupun dalam penegakan hukum dapat dilakukannya melalui 2 (dua) cara, yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*.

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut umum yaitu:
 - a. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan *visum et repertum* terhadap korban
 - c. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
 - d. Memfasilitasi proses pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.
 - e. Memberikan perlindungan khusus di persidangan.

Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam penegakan terhadap perlindungan anak sebagai korban dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum dan undang-undang, dimana kejaksaan kadang dalam melakukan tuntutan memilih undang-undang yang mudah.
- b. Faktor penegak hukum, dimana kejaksaan kurang adanya komunikasi terhadap saksi-saksi korban
- c. Faktor sarana dan fasilitas, anggaran yang kurang mencukupi dalam menyelesaikan kasus
- d. Faktor masyarakat, dimana kurangnya kesadaran masyarakat mengenai taat hukum dan hubungan komunikasi yang kurang baik dengan kejaksaan
- e. Faktor budaya, masyarakat yang masih memilik pemikiran yang kurang dalam melindungi anak seperti anak yang tidak disekolahkan malah disuruh bekerja.

B. Saran

Adapun saran atas penelitian ini adalah:

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seharusnya lebih diperhatikan lagi hak-hak korban karena masih ada hak-hak korban belum terpenuhi dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus lebih melindungi korban apalagi hak yang memperoleh ganti kerugian belum terpenuhi. Dalam penegakan pada

tahapan penuntutan seharusnya lebih efektif menentukan tuntutan terhadap undang-undang untuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera terhadap perilaku dan juga dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi atau seksual tidak hanya dipersidangan saja tetapi selama proses melakukan penuntutan dan harusnya bertemu dengan korban untuk mendengar keterangan korban secara langsung. Tingkatkan lagi kerjasama antara kejaksaan dengan lembaga P2TP2A dan KPAD dalam melindungi korban tidak hanya berupa komunikasi saja tapi diharapkan terjun langsung kelapangan melihat bagaimana kondisi korban. Begitupun dengan sosialisasi diharapkan diselenggarakan secara menyeluruh dikalangan masyarakat tidak hanya disekolah-sekolah karena orangtua kunci utama kepribadian seorang anak.

2. Dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seharusnya aparat penegak hukum, lembaga dan masyarakat harus bersama-sama melindungi dan mengurangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat dan untuk keluarga korban jangan takut akan melaporkan atau meminta bantuan kepada lembaga dan aparat penegak hukum untuk melindungi anaknya. Dalam kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak hendaknya pihak kejaksaan dengan masyarakat bekerja sama guna untuk memperlancar proses penyelidikan dan penuntutan sehingga masalah

yang bertentangan dengan undang-undang yang merugikan masyarakat dapat diatasi dengan cepat. Selain itu, kejaksaan hendaknya melakukan sosialisasi terhadap perlindungan anak ke masyarakat secara menyeluruh dikarenakan anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi. Kejaksaan ataupun lembaga lain harus saling bekerjasama dan tingkatkan komunikasi dalam menegakkan hukum untuk mengurangi terjadinya kasus tindak pidana kembali terutama anak.

